

Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga

Novita Sarwani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Muhammad Musip
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: novitasarwani24@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di Indonesia sering dilaksanakan dengan berpedoman pada hukum adat yang ada pada masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya adat seringkali mengintervensi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan menjadikan umur sebagai salah satu alasannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sumber utamanya adalah buku dan artikel yang berkaitan. Tujuan artikel ini untuk mengetahui kontribusi hukum adat dalam membangun keharmonisan keluarga, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya di lingkungan masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak lepas dari pengaruh adat dan istiadat itu sendiri. Usia pernikahan dalam Islam maupun adat tidak yang tentang batasan usia maksimal menikah hanya saja hal itu dilaksanakan di lingkungan masyarakat sebagai kebiasaan sehingga memiliki pengaruh pada pelaksanaan perkawinan dan dianggap sangat penting bagi calon pasangan yang akan menikah untuk membangun dan menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Hukum Adat, Keharmonisan keluarga, Usia Perkawinan

Pendahuluan

Penanganan dengan cara yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai macam problematika yang mengiringi laju dinamika perkembangan masyarakat. Memprioritaskan kemaslahatan dalam menuntaskan sebuah problematika kehidupan di tengah masyarakat tidak kalah penting dari hanya sekedar menjastifikasi antara salah dan benar. Seiring dengan perkembangannya zaman maka perlu adanya sinkronisasi hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.¹

Supaya perilaku masyarakat tertata sesuai dengan aturan syariah maka diperlukan adanya hukum yang memiliki peran yang sangat urgen. Tradisi yang sudah berlaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan tradisi yang bersumber dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan selanjutnya

¹ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dan Muh Rizwan Azzahidin, "Pendekatan Urf' Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, No. 2 (2022).

dikenal dengan sebutan *urf*’ bisa berupa perkataan atau tindakan yang diterapkan secara umum atau metode pengambilan terhadap praktek-praktek yang berlaku ditengah masyarakat.²

Urf’ yang sudah dinamakan tradisi, sangat penting untuk dijawantahkan. Pengetahuan seorang mujtahid terhadap tradisi yang berlaku ditengah masyarakat sangat diperlukan dalam berdakwah, sehingga dengan begitu fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh seorang mujtahid tidak bertentangan dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat yang mengandung kemaslahatan umat, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qurafi. Banyak sekali tradisi-tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab dulu diberlakukan dalam artian tidak dihapus oleh syariat Islam, dan ini merupakan bukti kuat terkait dengan apresiasi Islam terhadap *urf*’ yang berlaku ditengah masyarakat.³

Terkait kebiasaan masyarakat dalam sebuah perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari pandangan usia. Karena dalam hukum adat perkawinan bukan hanya urusan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi termasuk juga urusan orang tua, keluarga besar, dan masyarakat. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di Indonesia berbeda-beda tiap daerah, tergantung pada sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.⁴ Hal tersebut tidak lepas dari keterkaitan budaya hukum atau kultur hukum yang merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum itu, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mempengaruhi tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga negara masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat.⁵

Mengenai usia perkawinan pada prinsipnya Islam tidak memberika batasan usia yang pantas untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi perspektif masyarakat dalam melakukan perkawinan pada seseorang yang telah berusia tua adanya dorongan untuk melakukan perkawinan. Beberapa penelitian sebelumnya sering mengkaji tentang batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan yang sangat memfokuskan pada pernikahan dini. Dari pemaparan sebelumnya ada beberapa permasalahan yang ingin ditelaah lebih jauh yaitu tentang konstruksi hukum adat dalam membangun keharmonisan keluarga dan batasan usia pernikahan dalam hukum adat.

Konstruksi Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan keluarga

Urf’ (adat) merupakan salah satu sumber hokum Islam. Para ulama banyak yang menjadikan *urf*’ sebagai acuan hukum, shingga keluarlah sebuah kaidah fiqih

² Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, “Aplikasi *Urf*’ Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4, no. No. 1 (2022).

³ Saihu, “Urgensi *Urf*’ Dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana Bali,” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12, No. (t.t.).

⁴ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hlm. 125.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 3.

yang berbunyi العادة محكمة “adat (*urf*)” bisa dijadikan sebagai acuan hukum”. *Urf* (adat) secara etimologis merupakan bentuk isim masdar dari kalimat عرف- عرفانا يعرف-عرفة- وعرفاء وعرفانا yang memiliki arti mengetahui, mengenal.⁶ *Urf* juga diberi makna ketenangan (السكون والطمأنينة), ketenangan merupakan masalah yang berhubungan dengan hati seseorang, ketenangan hanya bisa dijumpai pada hal-hal yang sudah *ma'ruf* (dikenal), sebaliknya kegundahan akan melanda hati atau perasaan seseorang mankala iya disuguhkan perkara yang tidak dikenal.⁷ Sedangkan adat secara terminologis berarti sesuatu yang dikenal oleh orang-orang dan mereka menjalankannya baik berupa ucapan, atau perbuatan, atau peraktek meninggalkan. Dalam istilah syara' tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.⁸ Adapun contoh *urf* yang bersifat praksis adalah seperti membiasakannya orang-orang dalam melakukan jual beli dengan cara mu'athoh (saling memberi) tanpa adanya shigot lafazd. Sementara *urf* yang berbentuk ucapan seperti membiasakannya mereka mengucapkan kata *walad* (anak) untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kebiasaan mereka mengucapkan lafazd lahm (daging) untuk ikan. *Urf* sendiri terbentuk dari kebiasaan orang-orang berdasarkan perbedaan tingkatan mereka baik orang awam (orang biasa) maupun orang yang khusus (orang yang berilmu), berbeda halnya dengan *ijma'*, yang dimana *ijma'* terbentuk berdasarkan konsensus para mujtahid secara khusus, dan tidak orang awam tidak memiliki andil dalam masalah *ijma'*.⁹ Hal yang senada juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili terkait dengan perbedaan yang signifikan antara *urf* dan *ijma'*.¹⁰

Adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum bukan sembarang adat kebiasaan, artinya masih ada rambu rambu atau standarisasi yang harus dipenuhi sehingga *urf* tersebut dapat dijadikan sebagai acuan hukum, seperti misalkan didalam adat atau kebiasaan tersebut terdapat dasar dasar kemaslahatan dan keadilan. Sehingga *urf* yang tidak memiliki dasar kemaslahatan dan keadilan seperti kebiasaan meminum minuman keras sebelum pesta pernikahan, tradisi menanam kepada kerbau dan sebagainya tidak bisa dijadikan acuan hukum.

Para ulama mengklasifikasikan *urf* menjadi dua bagian yaitu *urf* sahih dan *urf* fasid (rusak). *Urf* yang tidak bertentangan dengan dengan dalil syara' dan berlaku secara umum artinya sudah dikenal oleh masyarakat dinamakan *urf* shahih. Sedangkan yang berlaku sebaliknya artinya bertentangan dengan dalil-dalil syara' dikenal dengan istilah *urf* fasid.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoseia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 919.

⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijthad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm. 1999.

⁸ Abdullah, *Mawahib As-Saniayah* (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 122.

⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2013), hlm. 67.

¹⁰ Wahbah Zuhaili Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Damaskus: Darul Fikr, 1999), hlm. 97.

Seorang Qodhi (hakim) didalam memberikan keputusan hukum terhadap suatu masalah perlu juga memperhatikan adat atau kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, meski pun hal tersebut tidak menjadi adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat secara umum, yang penting sudah disepakati bahwasanya adat tersebut mengandung kemaslahatan sehingga patut untuk dijaga dan dipertahankan. Dari aspek historis dapat kita tinjau dari banyaknya adat atau kebiasaan yang sudah diaplikaasikan pada masa jahiliyah juag ditetapkan keberlakuannya ketika islam telah datang dibawa oleh nabi Muhammad di tengengah mereka, adat adat tersebut misalkan seperti mensyarakatan adanya kafaah (kesesuaian) dalam pernikahan, kemudian dalam bidang hukum pidana islam misalkan diberlakukan adanya diat yang dibebankan kepada waris ashobah dari jani (orang yang melakukan tindakan kriminal) yang diserahkan kepad majni alaih (korban tindakan kriminal), yang dimana hukum diat itu sebenarnya merupakan ukum yang diadopsi dari tradisi sebelum islam datang.

Penggunaan *urf'* sebagai acuan hukum juga tercermin dari para imam mazhab misalnya imam malik terbukti ketika beliau menjadikan perbuatan penduduk madinah sebagai salah satu acuan hukum, selanjutnya imam syafi'i pada saat berpindah dari kota bagdad ke kota mesir melakukakan kodifikasi ulang terhadap pendapat-pendapat terdahulu beliau (*qaul qodim*), dengan pendapat-pendapat yang relevan (*qaul jadid*) dengan kondisi masyarakat mesir pada saat itu, sementara imam malik sendiri juga sering terjadi silang pendapat terkait dengan pengaplikasian konsep *urf'* ini. Artinya dari sini kita bisa memahami bahwasanya para imam mazhab juga memberikan perhatian terhadap penggunaan *urf'* sebagai salah satu sumber acuan hukum.

Berbagai praktek pengaplikasian *urf'* di dalam mazhab hanafi diantaranya adalah pada kasus dua orang yang saling mendakwa tapi disatu sisi mereka tidak memiliki saksi yang dapat menguatkan argumentasi mereka, maka salah salah satu solusi untuk menuntaskan problematika tersebut adalah dengan menggunakan *urf'*, kemudian juga pada kasus orang yang bersumpah tidak akan makan daging tapi pada suatu ketika orang yang bersumpah tersebut memakan ikan asin, maka orang yang bersumpah tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya karena didasarkan pada adat yang berlaku, dan juga pada kasus perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang berselisih terkait mahar, apakah termasuk mahar *muqaddam* (yang didahulukan), atau mahar *muakhar* (yang diakhirkan)maka yang diigunakan adalah *urf'*.¹¹

***Urf'* dalam Dimensi Historis**

Nabi Muhammad banyak mengadopsi *Urf'* atau kebiasaan yang sudah berlaku, hal itu beliau lakukan pada saat beliau menjadi legislator di kota Mekah dan Madinah. Meskipun tidak secara total tapi tedapat sebagaian *Urf'* yang ditetapkan keberlakuannya oleh al-Qur'an dan hadist. diantara tradisi yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis tersebut seperti pelaksanaan ibadah Qurban,

¹¹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 141-142.

Khitanan, macam-macam perdagangan, kewarisan, puasa, dan praktek pelaksanaan ibadah haji. Sementara sebagian dari tradisi yang sudah berlaku tersebut tidak ditetapkan secara seratus persen tetapi mengalami perevisian. Sementara adat atau kebiasaan yang mendiskriminasi kaum perempuan dihapus secara total tidak diberlakukan secara total dan tidak mengalami perevisian.

Perkembangan hukum Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari berdialektika dengan budaya sehingga menghasilkan fiqh, sehingga dengan begitu salah satu yang menjadi andasannya adalah Urf. Berbagai macam peristiwa dan rentetan waktu, tidak bisa dipungkiri memiliki andil dalam menentukan isi kandungan al-Quran dan hadis. Banyak tradisi yang diadopsi oleh para sahabat nabi, dengan catatan tidak bertentangan dengan alQur'an dan hadis, hal itu dilakukan oleh para sahabat pasca meninggalnya Rasulullah SAW.¹²

Dalil Kehujjahan Terhadap Urf'

Argumentasi yang digunakan para ulama sebagai dasar untuk menetapkan keabsahab *urf'* sebagai adat adalah sebagai berikut:

- 1) Surah al-A'taaf (7) ayat 199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

“Jadilah engkau orang yang pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf (al-urf'), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Para ulama ushul fiqh memberikan interpretasi terhadap kata *urf'* yang terdapat dalam ayat tersebut dengan sesuatu yang baik yang sudah dikenal masyarakat, yang dimana masyarakat diperintahkan untuk melakukannya.

- 2) Suatu adat atau tradisi pada masa sebelum islam datang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis nabi tetap diakui keabsahannya. Karena islam datang bukan untuk menghapus secara total tradisi yang berlaku sebelum islam datang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, tetapi terkadang syariat islam hanya melakukan modifikasi sedikit aja terkait dengan tradisi tersebut.¹³ Sebagai contoh seperti konsep zihar, sebenarnya zihar merupakan salah satu tradisi yang sudah berlaku sebelum islam di dakwahkan oleh nabi Muhammad SAW, tetapi Zihar pada masa jahiliyah digunakan sebagai kata untuk menceraikan istri, sementara setelah islam datang nabi Muhammad melakukan rekonstruksi terhadap konsep zihar tersebut, dengan tidak menjadikan zihar sebagai kata-kata untuk menceraikan istrinya, sehingga konsekuensi hukum yang dikandung oleh konsep zihar pra Islam dan pasca islam datang berbeda.¹⁴
- 3) Qodhi Husain mengatakan bahwasanya yang dijadikan tendensi keberlakuan adat sebagai sumber hukum adalah hadis nabi yang berbunyi:

¹² Fitra Riza, “Penerapan Urf’ Sebagai metode dan Sumber Hukum Ekonomis Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No. 1 (2) (2019): hlm. 155-176.

¹³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.

¹⁴ Zakariya al-Anshory, *Fathul Wahab* (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 93.

مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim maka Sesutu itu juga baik disisi Allah”.

Terkait hadis ini imam al-Ala’i berkomentar bahwa hadis ini hadis ini tidak tergolong kedalam kategori hadis marfu’ (hadis yang sanadnya nyambung kepada Rasullah), setelah beliau melakukan penelitian dari bbebrapa literature kitab hadis. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya hadisa ini merupakan perkataan yang disampaikan oleh Abdullah Bin Mas’ud.¹⁵

Syarat-syarat Penggunaan *Urf*

Urf sebagai salah satu acuan hukum, tidak secara semerta bisa diamalkan, tetapi ada beberapa syrat yang harus dipenuhi ketika ingin mengaplikasikan *urf* sebagai landasan hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh abdul karim zaidan, yaitu sebgai berikut:

- 1) Ketika *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis maka bisa diaplikasikan sebgai sumberhukum islam sebgai contoh dalam kasus pengembalian barang amanah, disuatu daerah ada yang memberlakukan kebiasaan mengembalikan barang amanah kepada istri dan anak dari pemilik barang amanah. Dan hal ini bisa dijadikan sebgai acuan ketika pemilik barang amanah menuntut barangnya kepada orang tempat dia menintipkan amanah tersebut.
- 2) *Urf* yang dijadikan sebgai landasan hukum adalah *Urf* yang berlaku secra umum, artinya kebiasaan tersebut sudah berlaku secara umum ditangah tengah masyarakat.
- 3) *Urf* yang dapat d ijadikan acuan hukum adalah *urf* keberlakuanya ditengah masyarakat sudah lama nsebelum adanya masalah yang akan disandarkan pada *urf* tersebut. Sebgai contoh terminology Ulama’ yang berarti orang yang mengetahui pengetahuan agama meskipun dia tidak memiliki ijazah sebagai tanda dia pernah belajar bpada suatu lembaga pendidikan, sehingga ketika ada orang yang mewakafkan hartanya kepada ulama maka pengarahanya kepada orang yang menguasai illmu agama meskipun tidak memilki ijazah. Karena *Urf* ulama adalah orang yang menguasai ilmu agama.
- 4) *Urf* diberlakukan ketika tidak ada ketegasan dari kedua belah pihak, artinya ketika ada dua orang yang melakukan transaksi tetapi kedua bersepakat untuk menempuh jalan yang tidak relavan dengan *urf* yang berlaku di tempat tersebut. Sehingga ketika seperti itu *Urf* tidak bisa dipunsikan lagai sebagai sumber hukum islam.¹⁶

Selain 4 syrat yang dikemukakan oleh abdul karim zaidan ada beberapa

¹⁵ Jalaluddin As-Suyuti, *Asybah Wan Nazhoir* (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 66.

¹⁶ M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 143-144.

syarat pemberlakuan *Urf* sebagai berikut:

- 1) *Urf* bisa diaplikasikan sebagai acuan hukum pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan nas.
- 2) *Urf* yang bisa dijadikan acuan hukum adalah *urf* yang tidak kontradiksi dengan praktek yang dilakukan khalayak umum.
- 3) *Urf* yang bisa digunakan adalah *urf* yang tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian.¹⁷

Ada beberapa kaidah yang dibuat oleh ulama sebagai sebuah rumusan hukum sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya : “ Adat kebiasaan bisa menjadi acuan hukum”

Pada kaidah ini terdapat kata Adat, yang diamana adat disini maksudnya adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia. Syari’at islam sendiri memperhatikan masalah adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang berkenaan dengan urusan transaksi. Oleh Karena itu praktek jula beli *muathoh*.¹⁸

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya:” yang berlaku berdasarkan *Urf* berlaku berdasarkan dalil syara’”

ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya:” Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebiasaan maka pemberlakuanya di rujukkan kepada *Urf* “

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya:” Yang baik itu jadi *Urf* seperti yang di syaratkan jadi syarat”.¹⁹

Pemahaman yang tidak harfiyah terhadap nas sangat diniscayakan oleh *Urf* . Pemahaman umum yang tidak bertentangan dengan maqhosid Syari’ah adalah pemahan yang dikehendaki disini. Sehingga ketika ada *Urf* yang sejalan dengan konsep Maqosid Syari’ah, dalam artian mengandung kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, meskipun pada aspek lain bertentangan dengan nas secara harfiyah, tetap bisa diberlakukan. Dengan demilkian ketika hukum islam bisa dipahami secara lebih komprehensip maka hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai kontrol social, tetapi lebih dari itu.²⁰

Hubungan rumah tangga antara suami dan Istri sangat rentang dihindangi oleh masalah baik yang berpotensi merusak hubungan tersebut. Dalam menjalani rumah tangga, Suami dan istri sangat membutuhkan yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ada beberap factor yang dapat memperkuat keharmonisan didalam rumah tangga antarlain sbb:

¹⁷ Sarvina, Suparmin, dan Anggraini, “Aplikasi Urf Dalam Ekonomi Islam.”

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *Madkhal Fiqh Isalamy* (Kairo: Maktabah Arobiyah, 1964), hlm. 117.

¹⁹ Nurmu’izzatin Zaharatul Parhi dan Muh Rizwan Azzahidi, *Pendekatan Urf Dalam Studi Islam*, t.t.

²⁰ Lutfi Bangun Lestari, “Dalil hukmum Yang Mukhtalaf dan Penerapannya pada Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): hlm. 10-25.

1. Murah hati dan pengampun
2. Kejujuran
3. Mengasihi pasangan
4. Kesetiaan
5. Mempunyai keyakinan kepada Tuhan²¹

Selain beberapa faktor diatas, Adat juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membangun keharmonisan keluarga, sebutlah misalnya adat *Wethon Wage* yang masih diterapkan oleh masyarakat kecamatan Banjarejo kabupaten Blora. Adat *Wethon Wage* diawali dengan mencocokkan perhitungan *Weton* dari kedua calon pengantin, kemudian dilanjutkan untuk mencari hari baik untuk melansungkan pernikahan. Pernikahan bisa terancam gagal atau dilarang jika hitungan yang dihasilkan dari *weton* kedua calon pengantin tersebut tidak sesuai.²² Sementara masyarakat lampung Pepadun juga memmiliki adat tersendiri yang berkenaan dengan pernikahan, yang dinamakan *Cakha Sebambangan*. Adat tersebut menurut masyarakat lampung pepadun merupakan suatu tatacara perkawinan. Pelaksanaan adat *Cakha Sebambangan* ketika ada persetujuan dari kedua belah pihak dalam artian memmamng sudah ada perencanaan terlebih dahulu, dan adakalanya juga dilaksanakan karena adanya ketidak serasian ataupun ketidak setaraan antara kedua calon pasutri. Sehingga adat tersebut juga bisa menjadi penentu keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri bahkan bisa mengharmoniskan kedua keluarga besar.²³

Banyuwangi juga tak kalah menariknya dengan adat atau tradisi yang berlaku di daerah lainnya di Indonseia. Banyuwangi juga memilki satu adat yang dinamakan tradisi *Perang Bangkat*. *Perang Bangkat* merukan salah satu adat yang diterapkan pada zaman blambangan. Pelaksanaan adat *Perang Bangkat* disetiap daerah banyuwangi memiliki cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Pada masa Belambangan adat *Perang Bangkat* ini dilaksanakan pada saat menikahkahkan kemunjilan (anak bungsu), dengan kemunjilan yang lain. Hal-hal yang dipersiapkan untuk memberlansungkan adat *Perang Bangkat* adalah seperti bermacam-macam kerupuk, alat dapur, ketan seikat, beras seikat, tiga jenis air.²⁴ Tradisi tradisi tersebut dimaksudkan sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga.

²¹ Elfi Sahara dan Dkk, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2013), hlm. 100.

²² Muhammad Afif Ulin Nuha, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan *Weton Wage* dan *Pahing* (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)," *Jurnal: Pro Justicia* Vol. 2, No. 1 (2022).

²³ Salbiyah, *Komunikasi Keluarga Adat Lampung Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Negarabatin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus*, t.t., hlm. 29.

²⁴ Yeni Ariska, "Mitos dalam Ritual *Perang Bangkat* Masyarakat Using Banyuwangi," *Banyuwangi: Jurnal Pendidikan Sejarah PGRI Bayuwangi*, 2015, hlm. 15.

Batasan Maksimal Usia Pernikahan dalam Hukum Adat

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁵ Bila dilihat dari sisi hukum adat maka perkawinan diartikan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat. Perkawinan juga dikatakan sebagai hubungan antara satu pihak keluaraga dan keluarga lainnya, hal tersebut terjadi karena pernikahan adalah bagian yang penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya berhubungan dengan kedua calon mempelai tapi juga menyangkut orang tua atau pun saudara (keluarga). Dalam penjelasan demikian dapat diartikan juga bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata, akan tetapi perkawinan berkaitan dengan urusan kerabat, masyarakat, pribadi dan keagamaan.²⁶ Di lingkungan masyarakat Indonesia pernikahan ini diartikan sangat wajib dilaksanakan oleh seseorang gadis maupun jejaka dengan pertimbangan pada usia mereka masing-masing.

Dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang batas maksimal untuk melakukan perkawinan. Seperti yang kita ketahui dalam Undang-undang hanya mengatur usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 dijelaskan usia yang dapat melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan wanita jika mereka sudah berumur 19 Tahun. Jika kurang usia mereka kurang dari 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Di kalangan masyarakat mengenai usia perkawinan itu sangat di perhatikan terkhusus pada usia 25 tahun ke atas. Jika dalam usia 25 tahun ke atas adanya kekhawatiran orang tua, saudara (keluarga) dan masyarakat di lingkungan anak yang berusia yang demikian dengan status masih lajang. Terlebih bagi seorang gadis dalam usia yang sudah matang untuk menikah tapi belum saja menikah dalam keluarga selalu ada anjuran untuk menikah dan memiliki pasangan. Hal itu dalam keluarga dan masyarakat sudah dikategorikan wajib melakukan perkawinan serta adanya dorongan terus menerus.

Para ulama memiliki persetujuan bersama terhadap perkawinan yang merupakan hal yang disyari'atkan dalam *syariah*. Yang sering kita ketahui hukum dasar melakukan perkawinan merupakan sunnah. Tetapi, dasar hukum perkawinan tidak selalu dalam keadaan sunnah bisa saja berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh terbagi menjadi lima.

1. Sunnah. Apabila yang bersangkutan:

²⁵ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), hlm. 13.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1 (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 22.

- a. Siap dan mampu menjalankan keinginan biologi
 - b. Siap dan mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga
2. **Wajib.** Apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, sehingga untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya wajib untuk menikah. Serta jika bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sebagaimana hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. (QS An Nur [24]: 33)
 3. **Makruh,** apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan kebutuhan biologis, walaupun sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dan lain-lain. Atau sebaliknya dia mampu menyalurkan kebutuhan biologisnya, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.
 4. **Haram.** Apabila yang bersangkutan mempunyai penyakit kelamin yang mengakibatkan menular pada pasangannya juga keturunannya. Sebaiknya, sebelum melakukan perkawinan disarankan memeriksa kesehatan untuk memastikan keadaan kita. Apabila mengidap penyakit yang berbahaya meneruskan perkawinannya, maka dia akan mendapatkan dosa karena dengan sengaja menularkan penyakit kepada pasangannya.²⁷
 5. **Mubah.** Menurut empat Mazhab hukum melakukan pernikahan dikatakan mubah apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan menikah sekedar untuk bersenang-senang dan melampiaskan nafsu biologis, namun tidak khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. Jika dia menikah diniatkan menjaga diri dari perbuatan Zina atau untuk mendapatkan keturunan, maka hukumnya sunnah dengan tujuan beribadah. Dan menikah dapat menjadi mubah apabila seseorang yang tidak mempunyai keinginan menikah, seperti orangtua renta dan orang yang lewat syahwat, dengan syarat pernikahannya tidak membawa bahaya atau kesengsaraan bagi istri. Jika pernikahannya justru akan menyengsarakan istri atau berdampak bahaya bagi istri, maka pernikahannya menjadi haram.²⁸

Terkait dengan usia maksimal pernikahan yang dikategorikan sudah dewasa sangat diajarkan untuk segera menikah tanpa kita sadari hal tersebut dapat merusak mental seseorang yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan baik laki-laki atau wanita yang belum menikah rasa kepedulian atau kekhawatiran dari orang sekitarnya yang mereka pahami bukanlah sebuah kepedulian semata-mata hal tersebut dianggap sebagai cibiran yang bisa melukai perasaan mereka sendiri. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan untuk mendapatkan keturunan yang lebih penting untuk menyempurnakan sebagian ibadah terpanjang dalam hidupnya. Maka untuk meraih

²⁷ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010), hlm. 15-16.

²⁸ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 6-11.

tujuan itu perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi usia, pengetahuan tentang perkawinan, fisik, mental dan emosional dari masing-masing pasangan.²⁹

Pandangan tentang kedewasaan bukan hanya tentang umur melainkan dengan ciri-ciri tertentu, antara lain: 1). Sudah mampu bekerja, 2). Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluan sendiri, 3). Cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Namun secara pandangan umum dapat dipahami bahwa menentukan kedewasaan seseorang apalagi dalam aspek kesiapan melakukan perkawinan tidak cukup dilihat dari satu aspek saja. Aspek kesiapan dalam perkawinan bisa meliputi tentang kedewasaan, kesiapan psikologis, kesehatan jasmani, sosial, ekonomi dan faktor lain.³⁰ Mungkin pada usia 25 tahun ke atas dilihat dari aspek usia, kedewasaan, kesehatan jasmani, ekonomi, dan sosial sudah terpenuhi, tetapi dalam aspek psikologis atau mental seseorang itu belum tentu adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan.

Pemaksaan melakukan perkawinan pada usia 25 tahun ke atas sangat mempengaruhi pemikiran mereka dalam beraktifitas. Hal yang dialami ketika terlalu didesak untuk melakukan perkawinan untuk mereka yang sudah berusia 25 tahun ke atas cenderung tidak lagi ada rasa ingin bersosial dengan orang yang banyak terlebih dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena pasti setiap bergabung atau bertemu keluarga atau kerabat dekat mereka selalu bertanya tentang kapan menikah? Bahkan sering mengkaitkan hal tersebut dengan usia mereka serta terjadi juga perbandingan dengan orang-orang yang disekitar mereka yang sudah melakukan pernikahan. Dorongan yang terus menerus itu juga membuat laki-laki dan wanita itu tertekan, maka dari itu mereka lebih memilih untuk diam dan menjauhi orang terdekatnya. Kita sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, bisa saja mereka belum siap menikah karena faktor lingkungan sekitar itu sendiri seperti, banyaknya terjadinya konflik dalam rumah tangga (KDRT, perselingkuhan, perceraian, dll).

Penutup

Urf' memiliki kontribusi yang sangat penting dalam hierarki sumber-sumber hukum Islam, meskipun secara substansi *urf'* merupakan sumber hukum yang tidak disepakati, sebagaimana halnya al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Namun praktek pemberlakuan *Ufr'* sudah terjadi sejak awal mula kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terbukti dengan banyaknya hukum-hukum yang berlaku pada masa jahiliyah yang dilegalkan atau diberlakukan pada masa Islam. *Urf'* yang diberlakukan sebagai sumber hukum adalah *urf'* yang mu'tabaroh atau dikenal juga dengan terma *urf'* Sahih. Adat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses membangun keharmonisan keluarga. Di Indonesia sendiri, banyak sekali adat yang diaplikasikan dalam proses

²⁹ Ahlun Nazi Siregar, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental, Emosional Antara Pria dan Wanita," *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. 15, No. 2010 (2019): hlm. 35.

³⁰ Miftahus Sholehudin, "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Penggunaan Hukum Nasional," *samudra Keadilan: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1 (2019): hlm. 7.

perkawinan yang dimaksudkan untuk keharmonisan keluarga. Adat tersebut adalah seperti adat Weton Wage, Cakha Sebambangan, Perang Bangkat. Untuk usia pernikahan dalam Islam tidak ada yang mengatur tentang batasan usia maksimal menikah hanya saja hal itu dilaksanakan di lingkungan masyarakat sebagai kebiasaan. Sehingga konsekuensi ketika adat tersebut tidak dilaksanakan akan berpotensi rumah tangga yang dijalani oleh sepasang suami istri tidak harmonis.

Daftar Pustaka

- Abdullah. *Mawahib As-Saniayah*. Surabaya: Haromainan, t.t.
- Amri, Aulil. *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021.
- Anshory, Zakariya al-. *Fathul Wahab*. Surabaya: Haromainan, t.t.
- Ariska, Yeni. "Mitosis dalam Ritual Perang Bangkat Masyarakat Using Banyuwangi." *Banyuwangi: Jurnal Pendidikan Sejarah PGRI Banyuwangi*, 2015.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Asybah Wan Nazhoir*. Surabaya: Haromainan, t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Malang: UMM Press, 2020.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2013.
- Lestari, Lutfi Bangun. "Dalil hukum Yang Mukhtalaf dan Penerapannya pada Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022).
- M. Thobroni, dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Madkur, Muhammad Salam. *Madkhal Fiqh Isalamy*. Kairo: Maktabah Arobiyah, 1964.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijthad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, dan Muh Rizwan Azzahidin. "Pendekatan *Urf* Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)." *Jurnal Menejmen dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, No. 2 (2022).
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ria Siombo, Marhaeni, dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.
- Riza, Fitra. "Penerapan *Urf* Sebagai metode dan Sumber Hukum Ekonomin Islam." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No. 1 (2) (2019).
- Sahara, Elfi, dan Dkk. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2013.
- Saihu. "Urgensi *Urf* Dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana Bali." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12, No. (t.t.).

- Salbiyah. *Komunikasi Keluarga Adat Lampung Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Negarabatin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus*, t.t.
- Sarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. “Aplikasi *Urf*” Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4, no. No. 1 (t.t.).
- Sholehudin, Miftahus. “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat Dalam Penggunaan Hukum Nasional.” *samudra Keadilan: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1 (2019).
- Siregar, Ahlun Nazi. “Usia Pekawinan Berdasarkan Mental, Emosional Antara Pria dan Wanita.” *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. 15, No. 2010 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Ulin Nuha, Muhammad Afif. “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).” *Jurnal: Pro Justicia* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoseia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zaharatul Parhi, Nurmu“izzatin, dan Muh Rizwan Azzahidi. *Pendekatan Urf Dalam Studi Islam*, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Damaskus: Darul Fikr, 1999.